

**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN**  
**INSPEKTORAT DAERAH**



**LAPORAN HASIL EVALUASI**  
**AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI**  
**PEMERINTAH TAHUN 2026**

**PADA**

**KECAMATAN**  
**BULUSPESANTREN**

**NOMOR : 700/IP.PKD/39/5/2026**

**TANGGAL : 7 Juli 2026**

**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN**  
**INSPEKTORAT DAERAH**



**LAPORAN HASIL EVALUASI**  
**AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI**  
**PEMERINTAH TAHUN 2026**

**PADA**

**KECAMATAN**  
**BULUSPESANTREN**

**NOMOR : 700/IP.PKD/39/5/2026**

**TANGGAL : 7 Juli 2026**



# PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Arungbinang Nomor 16 Kebumen, Kabupaten Kebumen, Kodepos 54311,  
Telepon (0287) 381319 / 381437, Faksimile (0287) 381319,  
Laman [www.inspektorat.kebumenkab.go.id](http://www.inspektorat.kebumenkab.go.id),  
Pos-el [inspektoratkabkebumen@gmail.com](mailto:inspektoratkabkebumen@gmail.com)

Kebumen, 7 Juli 2026

Nomor : 700/IP.PKD/39/5/2026  
Sifat : Rahasia  
Lampiran : 1 bendel  
Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja  
Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2026  
pada Kecamatan Buluspesantren  
Kabupaten Kebumen.

Yth. Camat Buluspesantren Kabupaten Kebumen  
di  
Buluspesantren

Dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi AKIP Tahun 2026 pada Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025, dengan uraian sebagai berikut :

## **A. Pendahuluan**

### **1. Dasar Evaluasi**

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- c. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
- e. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 60 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;

- f. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah
- g. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;
- h. Keputusan Bupati Kebumen Nomor 700.1.1/444/ Tahun 2025 tanggal 24 Desember 2025 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2026, pelaksanaan PKPT Nomor 5;
- i. Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Kebumen Nomor: 700.1.2 / 265 / 2026 Tanggal 8 April 2026 untuk melakukan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen.

## **2. Tujuan Evaluasi**

Mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil. Secara rinci sasaran evaluasi AKIP adalah :

- a. Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP
- c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja
- d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP
- e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

## **3. Ruang Lingkup Evaluasi**

- a. Penilaian kualitas perencanaan kinerja
- b. Penilaian pengukuran kinerja
- c. Penilaian pelaporan kinerja
- d. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal

## **4. Metodologi Evaluasi**

Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif pada komponen dan sub-komponen evaluasi AKIP. Setiap sub-komponen dinilai berdasarkan kriteria pemenuhan dokumen, kualitas dan pemanfaatan kemudian dinilai dengan pilihan jawaban AA/A/BB/B/CC/C/D/E.

## 5. Tanggal Pelaksanaan Evaluasi

Tanggal 9 s.d. 28 April 2026

### B. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya.

Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 Kecamatan Buluspesantren terdapat 10 temuan dan seluruh rekomendasi atas temuan yang tersebut telah ditindaklanjuti.

### C. Hasil Evaluasi

Hasil akhir dari evaluasi merupakan penjumlahan komponen-komponen yang memberikan gambaran tingkat akuntabilitas kinerja satuan perangkat daerah, dengan kategori predikat sebagai berikut:

| No | Kategori | Skor       | Interpretasi     |
|----|----------|------------|------------------|
| 1  | AA       | > 90 - 100 | Sangat Memuaskan |
| 2  | A        | > 80 – 90  | Memuaskan        |
| 3  | BB       | > 70 – 80  | Sangat Baik      |
| 4  | B        | > 60 - 70  | Baik             |
| 5  | CC       | > 50 - 60  | Cukup (memadai)  |
| 6  | C        | > 30 - 50  | Kurang           |
| 7  | D        | 0 – 30     | Sangat Kurang    |

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen memperoleh nilai **73,45** termasuk dalam kategori penilaian **“BB” (Sangat Baik)**. Adapun rincian hasil evaluasi tersebut sebagai berikut:

| No. | Komponen                                | Bobot      | Nilai        |              |
|-----|-----------------------------------------|------------|--------------|--------------|
|     |                                         |            | 2024         | 2025         |
| 1.  | Perencanaan Kinerja                     | 30         | 21.00        | 21.00        |
| 2.  | Pengukuran Kinerja                      | 30         | 21.00        | 21.00        |
| 3.  | Pelaporan Kinerja                       | 15         | 10.50        | 10.95        |
| 4.  | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal | 25         | 17.75        | 20.50        |
|     | <b>Nilai Hasil Evaluasi</b>             | <b>100</b> | <b>70.25</b> | <b>73.45</b> |
|     | <b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>    |            | <b>BB</b>    | <b>BB</b>    |

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Kecamatan Buluspesantren sebagai berikut:

## 1. Perencanaan Kinerja

Komponen Perencanaan Kinerja mencakup dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Dokumen Rencana Strategis (Renstra), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Dokumen Rencana Kerja (Renja), Dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan (RKT), Dokumen Perjanjian Kinerja (PK), Dokumen Indikator Kerja Utama (IKU), dan Dokumen Rencana Aksi atas Kinerja.

Berdasarkan hasil evaluasi atas Perencanaan Kinerja diperoleh gambaran sebagai berikut:

- a. Dokumen perencanaan kinerja telah tersedia
- b. Dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik

Dalam segi perencanaan kinerja, masih terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu terdapat ketidakpatuhan terhadap batas waktu unggah dokumen perencanaan kinerja pada laman SEMARAK. Dokumen RKT/Renja Perubahan diunggah pada 23 Oktober 2025. Hal tersebut melampaui batas maksimal yang ditentukan, yakni paling lambat satu bulan setelah penetapan APBD Perubahan (6 Agustus 2025).

## 2. Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja mencakup keberadaan pedoman teknis dan mekanisme pengukuran kinerja mulai dari pengumpulan data kinerja, keterlibatan pimpinan dalam mengukur capaian kinerja hingga pemanfaatannya.

Dalam segi pengukuran kinerja, masih terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan di antaranya:

- a. Terdapat ketidakpatuhan terhadap batas waktu unggah dokumen pengukuran kinerja pada Website SEMARAK, di mana dokumen pengukuran kinerja dipublikasikan melebihi batas maksimal yang ditentukan (disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya) dengan kondisi bahwa Dokumen Pengukuran Kinerja TW I diunggah pada tanggal 29 Juli 2025.

- b. Dokumen Pengukuran Kinerja belum menyajikan Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik oleh kecamatan buluspesantren, pengukuran kinerja dilakukan atas pelaksanaan program dengan target,realisasi dan capaian anggaran dan yang dipublikasikan hanya triwulan I-III tahun 2025 serta belum terdapat keterangan faktor keberhasilan, permasalahan,solusi dan bukti evidence

### **3. Pelaporan Kinerja**

Pada komponen pelaporan kinerja, terdapat kenaikan nilai dari tahun sebelumnya. Karena dokumen laporan yang tersedia menggambarkan kinerja dan telah memenuhi standar kualitas pencapaian kinerja serta memuat informasi keberhasilan atau kegagalan kinerja beserta upaya perbaikannya. Namun, pelaporan kinerja ini belum sepenuhnya memberikan dampak signifikan terhadap penyesuaian strategi atau kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya, terutama untuk dokumen laporan kinerja triwulanan (pengukuran kinerja).

### **4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**

Dalam segi evaluasi akuntabilitas kinerja internal, masih terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai contohnya Pengukuran Kinerja triwulan I-III tahun 2025 yang hanya menyajikan target dan relalisasi anggaran program sehingga tidak bisa melihat perubahan strategi tahunan atas capaian IKU tersebut.

## **D. Rekomendasi**

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Meningkatkan kepatuhan dengan mempublikasikan dokumen perencanaan kinerja dan pengukuran kinerja secara tepat waktu.
2. Memanfaatkan Perencanaan Kinerja untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan.

3. Menyusun dokumen Pengukuran Kinerja Triwulanan dengan menyajikan kinerja triwulan atas Indikator Kinerja Utama dan rekomendasi/strategi perubahan atas capaian kerjanya yang didukung dengan bukti (evidence) serta dilengkapi dengan keterangan faktor keberhasilan, permasalahan dan solusi
4. Mengoptimalkan pemanfaatan dokumen pengukuran kinerja triwulanan sebagai instrumen pengambilan kebijakan dan perbaikan strategi dalam penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah (LKJIP).
5. Melakukan penguatan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (EAKI) melalui pendalaman analisis yang lebih komprehensif, guna mengidentifikasi akar permasalahan dan memberikan rekomendasi perbaikan yang berdampak pada peningkatan kinerja organisasi.

#### E. Apresiasi:

Kami menyampaikan penghargaan atas upaya yang telah dilakukan dalam implementasi SAKIP pada Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen serta terimakasih atas bantuan dan kerjasamanya atas kesediaannya memberikan data/dokumen yang diperlukan sehingga dapat mendukung terlaksananya kegiatan evaluasi.

Demikian laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah (AKIP) telah dilaksanakan sesuai dengan SA-APIP (Standart Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah). Kami mengharapkan agar Saudara dan seluruh jajaran dapat terus memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP dan menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi yang telah kami sampaikan.



Inspektur Daerah Kabupaten Kebumen,

Amin Rahmanurrajjid, S.H., M.H.  
Pembina Utama Muda / IV-c  
NIP.19720723 199803 1 006

|            |       |           |
|------------|-------|-----------|
| JABATAN    | PARAF | TGL       |
| SEKRETARIS |       | 17/6      |
| IRBAN      |       | 16/7-2026 |
| ASUBAC/... |       |           |

